



SALINAN

**BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepala desa dan perangkat desa berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya pembiayaan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Sragen bersumber dari hasil pengelolaan tanah eks bengkok, sedangkan Kepala Desa dan Perangkat Desa Gilirejo Baru belum mendapatkan tunjangan dikarenakan ketiadaan tanah eks bengkok sebagai sumber pembiayaan;
 - c. bahwa untuk memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Gilirejo Baru, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Sragen;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA DI KABUPATEN SRAGEN.

Pasal I

Diantara BAB VI dan BAB VII Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 47) disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIA dan 1 (pasal) baru, yaitu Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 15A

- (1) Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan karena ketiadaan tanah kas desa sebagai sumber pembiayaan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa Gilirejo Baru Kecamatan Miri.
- (3) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pembiayaan dalam kelompok Alokasi Dana Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,


ttd+cap

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 50

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum


Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19700822 199803 1007